



PUTUSAN

NOMOR : 0658/Pdt.G/2017/PA.Rgt

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara cerai talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di XXXXXXXX, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, sebagai "Pemohon"

M e l a w a n :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di XXXXXXXX, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, sebagai "Termohon"

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah mempelajari berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam suratnya tanggal 14 Agustus 2017 telah mengajukan talakan cerai yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indragiri Hulu tanggal 14 Agustus 2017 dalam register perkara talakan Nomor: 0658/Pdt.G/2017/PA.Rgt yang isinya mengemukakan posita dan petitum sebagai berikut:

Hal 1 dari 13 hal, Putusan. Nomor. 0658/Pdt.G/2017/PA.Rgt



1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Nopember 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah XXXXXXXXXXXX tertanggal 08-07-2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.

2. Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon berstatus Duda, sedangkan Termohon berstatus Perawan;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di Jalan Sawit RT. 002 RW. 011 Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, setelah itu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (Ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :

1. XXXXXXXXXXXX lahir tanggal 10 November 2014;

Anak nomor dua ikut bersama Termohon;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi mulai tahun 2010 Pemohon dan Termohon Pisah Rumah selama 1 (Satu) tahun dan kembali bersama pada tahun 2011. Tetapi sejak tanggal 21 November 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon kembali tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh :

a. Ketidak cocokan atau kesepahaman di dalam kehidupan rumah tangga;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan November 2015 yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang, Pemohon tinggal di Rumah Dinas Pertanian (Belakang SMA 1 Peranap) setelah 2 minggu tinggal di rumah dinas Termohon kembali ke rumah Orang Tuanya di Jalan Sawit RT. 002 RW. 011 Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, dan diberi

Hal 2 dari 13 hal, Putusan. Nomor. 0658/Pdt.G/2017/PA.Rgt



tenggang waktu selama 40 (empat puluh) hari, andai tidak kembali ke Rumah Dinas maka jatuh talak;

7. Setelah di jatuhkan talak, diberi lagi kesempatan andai ada niat untuk kembali diberi tempo sampai 3 bulan 10 hari (21 November 2015), namun tidak juga ada iktikat untuk kembali, maka dibuatkan sebuah Surat Pernyataan Cerai;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon, untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar beban biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Rengat;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir *inperson* di persidangan dan di dalam persidangan Pemohon telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya, sedangkan pihak Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan padahal telah dipanggil sebanyak dua kali sesuai relaas panggilan Nomor:

Hal 3 dari 13 hal, Putusan. Nomor. 0658/Pdt.G/2017/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0658/Pdt.G/2017/PA.Rgt tanggal 06 September 2017, 13 September 2017 dan , dan Termohon tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niat bercerai dan mau rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa dikarenakan Termohon tidak pernah hadir di depan sidang, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum;

Bahwa Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dan atas isi permohonan Pemohon tersebut, Pemohon tetap mempertahankannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

-----F

otokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (XXXXXXX) Nomor: 1402051602730001, tertanggal 11 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda **(bukti P.1)**;

-----F

otokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 156/06/VII/2011, tertanggal 08 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda **(bukti P.2)**;

Hal 4 dari 13 hal, Putusan. Nomor. 0658/Pdt.G/2017/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa disamping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama:

1. XXXXXXXXXX, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- ❖ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 12 November 2008 di Kecamatan Peranap;
- ❖ Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Peranap, pisah rumah;
- ❖ Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- ❖ Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- ❖ Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon;
- ❖ Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon dari pengaduan Pemohon kepada saksi;
- ❖ Bahwa Pemohon dan Termohon tidak satu rumah lagi semenjak bulan November 2015 sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri yang baik
- ❖ Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- ❖ Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi;
- ❖ Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXX, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

Hal 5 dari 13 hal, Putusan. Nomor. 0658/Pdt.G/2017/PA.Rgt



- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- ❖ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 12 November 2008 di Kecamatan Peranap;
- ❖ Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Peranap, pisah rumah;
- ❖ Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- ❖ Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- ❖ Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon;
- ❖ Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon dari pengaduan Pemohon kepada saksi;
- ❖ Bahwa Pemohon dan Termohon tidak satu rumah lagi semenjak bulan November 2015 sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri yang baik
- ❖ Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- ❖ Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi;
- ❖ Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, Pemohon membenarkan dan dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 6 dari 13 hal, Putusan. Nomor. 0658/Pdt.G/2017/PA.Rgt



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon di persidangan bahwa yang menjadi masalah pokok dari permohonan ini adalah Pemohon memohon izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan dan dalil yang dijadikan dasar hukum adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang mengakibatkan rumah tangga menjadi tidak harmonis sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Rengat, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Rengat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dalam dua kali persidangan secara berturut-turut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Termohon, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg);

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar ia mau rukun kembali dengan

Hal 7 dari 13 hal, Putusan. Nomor. 0658/Pdt.G/2017/PA.Rgt



Termohon dalam membina rumah tangga, namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dikarenakan Termohon tidak pernah hadir di depan sidang, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatn yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti. P.2 (akta otentik) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine quanon*) mengajukan permohonan perceraian, ternyata Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran pihak Termohon dapat dianggap bahwa ia telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, namun untuk menghindari rekayasa dalam perkara perceraian, Pemohon tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk itu telah didengar keterangan saksi-saksi keluarga dari masing-masing pihak sebagaimana kehendak rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim dapat memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan menjatuhkan putusan atas perkaranya secara verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut yang mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon yang merupakan orang dekat Pemohon dan Termohon, maka tidak ada larangan hukum dalam perkara perceraian untuk menjadi saksi, oleh sebab itu secara formil dapat diterima karena telah disumpah, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk

Hal 8 dari 13 hal, Putusan. Nomor. 0658/Pdt.G/2017/PA.Rgt



perkara, dimana Saksi-saksi tersebut dengan nyata mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah sesuai dengan dalil dan alasan Pemohon serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka patut diduga bahwa saksi benar-benar melihat peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan Saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai saksi, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada tanggal 12 November 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2010 mulai tidak rukun dan harmonis dan sering terjadi pertengkaran, dikarenakan Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon;
4. Bahwa akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon sejak bulan November 2015 berpisah tempat tinggal sampai saat ini, tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sangat sulit diharapkan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan selama itu pula tidak lagi bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, oleh karenanya

Hal 9 dari 13 hal, Putusan. Nomor. 0658/Pdt.G/2017/PA.Rgt



Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown/broken home*);

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, dan Agama Islam sangat membenci perceraian/thalaq namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti diuraikan di atas, dan untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan serta guna menghindari mudharat yang lebih besar, maka perceraian antara Pemohon dan Termohon dipandang sebagai solusi yang tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa “*antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran yang terus menerus*” dan “*tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga*” sehingga dapat *dikonstituir* secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi unsur-unsurnya, dan oleh karena Pemohon dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan, maka permohonan Pemohon tersebut dipandang beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah hadits dan kaidah-kaidah hukum serta pendapat para pakar hukum Islam yang menegaskan sebagai berikut:

لا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: (Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain). Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadits nomor 7561;

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan. ('Abdul Wahhab Khallaf, 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan sesuai dengan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Hal 10 dari 13 hal, Putusan. Nomor. 0658/Pdt.G/2017/PA.Rgt



sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, oleh karenanya sepatutnya petitum angka 1 dan 2 tersebut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang pengadilan Agama Rengat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX. L) di depan sidang Pengadilan Agama Rengat;

Hal 11 dari 13 hal, Putusan. Nomor. 0658/Pdt.G/2017/PA.Rgt



4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 916.000,- (**Sembilan ratus enam belas ribu rupiah**);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada Selasa tanggal 26 Setember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Muharram 1439 Hijriyah, oleh kami **Dr. ERLAN NAOFAL, S.Ag, M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **MHD. TAUFIK, SHI.**, dan **NIDAUH HUSNI, SHI., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **MISBAR, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS,

Dr. ERLAN NAOFAL, S.Ag, M.Ag.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

MHD. TAUFIK, SHI.

NIDAUH HUSNI, SHI., MH.

PANITERA PENGGANTI,

MISBAR, S.Ag.

RINCIAN BIAYA :

Hal 12 dari 13 hal, Putusan. Nomor. 0658/Pdt.G/2017/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	825.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-
J U M L A H	Rp	916.000,-

(Sembilan ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 hal, Putusan. Nomor. 0658/Pdt.G/2017/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)